

ANALISIS FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PERDA DIY NO. 9 TAHUN 2017

Chelsea Merrysha Khana Gultom¹, Anggelica Regina Simamora², Alfiya Hasanah Ruhiya³,
Claudia Larisa Sihalo⁴, Irsyaf Marsal⁵

Email: 2410611248@mahasiswa.upnvj.ac.id, irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

This study aims to analyze the function of legislation in the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 9 Year 2017 concerning the Empowerment and Protection of the Creative Industry, Cooperatives, and Small Enterprises. The method used is a normative juridical approach with document study and qualitative analysis techniques. The results show that the regional regulation functions internally to create legal certainty, update laws, and integrate the legal system to support the development of the creative industry and micro-enterprises. Externally, this regulation also plays a role in providing protection, encouraging empowerment, and creating a conducive business climate for the growth of the people's economy in DIY. This regulation serves not only as a legal instrument but also as a strategic tool to strengthen the role of the creative industry, cooperatives, and small enterprises as pillars of the regional economy.

Keywords: *Legislation, empowerment, protection, creative industry, small enterprises.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi peraturan perundang-undangan dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi dokumen dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut berfungsi secara internal untuk menciptakan kepastian hukum, pembaruan hukum, dan integrasi sistem hukum yang mendukung perkembangan industri kreatif dan usaha mikro. Secara eksternal, Perda ini juga berperan dalam memberikan perlindungan, mendorong pemberdayaan, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan di DIY. Perda ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat peranan

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil sebagai pilar perekonomian daerah.	
Kata kunci: Peraturan perundang-undangan, pemberdayaan, perlindungan, industri kreatif, usaha kecil.	

PENDAHULUAN

Berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang didirikan atas dasar hukum, dengan ungkapan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. (UUD 1945, 1945). Maka dari itu, diperlukan seperangkat peraturan yang mampu menjamin keteraturan, memberikan kepastian, serta mengarahkan perilaku seluruh warga negara agar tujuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) tersebut dapat terwujud dengan baik. Selain itu, peraturan yang dibentuk tidak hanya bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga perlu dilengkapi dengan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Perkara ini krusial sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman karakteristik geografis, sosial, budaya, serta kekayaan alam. Dengan adanya peraturan daerah yang selaras dengan peraturan nasional, diharapkan pengelolaan daerah dapat berjalan lebih efektif, aspirasi masyarakat setempat dapat terakomodasi, dan tujuan pembangunan nasional bisa tercapai dengan adil di semua kawasan Indonesia.

Sementara itu Peraturan daerah memiliki fungsi antara lain Peraturan daerah berfungsi sebagai mekanisme kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, sebab peraturan daerah menerapkan undang-undang dan peraturan tingkat atas, mereka harus mematuhi konsep hierarki hukum dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tingkat atas. Perda juga berfungsi mengakomodasi karakteristik dan keragaman daerah, sekaligus menjadi wadah penyaluran aspirasi penduduk setempat, sambil tetap berpegang pada UUD1945 dan Pancasila selaku landasan NKRI. Lebih lanjut, peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berguna untuk menaikkan kesejahteraan serta kemakmuran khalayak di taraf daerah. (Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, Dan Aspek Pentingnya, 2023) Adapun fungsi fungsi lain yang harus kita ketahui seperti fungsi Internal maupun fungsi eksternal.

Peraturan dalam perundang-undangan memainkan fungsi penting: mengatur, memberdayakan, dan melindungi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, industri kreatif, dan koperasi. Di DIY, Perda No. 9 Tahun 2017 hadir sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk menyesuaikan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal yang sangat beragam. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman formal bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam implementasi di lapangan, terdapat sejumlah problematik,

seperti lemahnya koordinasi antar instansi, belum optimalnya program pendampingan, terbatasnya akses permodalan, serta masih lemahnya perlindungan atas hak kekayaan intelektual pelaku industri kreatif. Dengan demikian, rencana pemecahan permasalahan perlu diarahkan pada pengelolaan kelembagaan, optimalisasi program pemberdayaan, perluasan akses pembiayaan, serta perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi regulasi. Selain itu, sinergitas antara pemerintah, akademisi, komunitas kreatif, dan pelaku usaha swasta perlu diperkuat agar Perda ini dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan industri kreatif, koperasi, serta usaha kecil di DIY.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan alat untuk melaksanakan undang-undang dengan kedudukan hukum yang lebih tinggi, menurut Jimmly Asshiddiqie (Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi Hingga Tujuannya, 2022). Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang merupakan sumber kewenangan untuk menciptakan peraturan daerah. Selain itu, subjek yang kekuasaannya tidak secara tegas diatur dalam undang-undang dapat diatur oleh peraturan daerah. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang disebutkan pada Pasal 18 ayat (3) dan (4), harus diikuti dalam pembuatan Perda. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu tujuan dari peraturan daerah, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengenakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan norma-norma hukum sebagai objek utama kajian. Metode ini diambil sebab studi ini berinti pada analisis terhadap substansi hukum yang terkandung dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 9 Tahun 2017 serta relevansinya dengan teori fungsi penciptaan hukum dan fungsi perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Maka, studi ini tidak menggunakan data empiris atau data lapangan, melainkan mengkaji hukum selaku norma yang tertulis pada regulasi UU dan doktrin. Dalam metode yuridis normatif, beberapa pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Koperasi, dan Industri Kreatif, serta regulasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, doktrin, jurnal ilmiah, buku ilmu perundang-undangan, dan teori-teori yang membahas fungsi penciptaan hukum, fungsi peraturan perundang-undangan, fungsi perubahan, serta konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial.
3. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum atau kamus yang menguraikan makna istilah-istilah yang dikenakan

PEMBAHASAN

A. Fungsi Internal Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya dalam Perda DIY No. 9 Tahun 2017

Perda DIY No. 9 Tahun 2017 menjalankan fungsi penciptaan hukum karena membentuk dan menetapkan norma baru yang sebelumnya belum memiliki pengaturan khusus di tingkat daerah. Hal ini terlihat dari bagaimana Perda merumuskan definisi industri kreatif secara luas, termasuk 17 subsektor yang meliputi aplikasi, desain, kuliner, seni pertunjukan, fotografi, musik, dan sebagainya. Rumusan definisi tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan membangun kerangka konseptual baru yang menjadi dasar seluruh kebijakan pemberdayaan dan perlindungan. Dengan adanya norma tertulis ini, sektor industri kreatif di DIY mendapatkan penegakan hukum mengenai siapa subjek yang masuk kategori industri kreatif, apa ruang lingkupnya, serta bagaimana identifikasi pelakunya. Ini merupakan ciri utama fungsi penciptaan hukum, yakni menghasilkan norma baru yang sebelumnya belum ada, sekaligus memberikan landasan yuridis bagi tindakan pemerintah daerah dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Fungsi penciptaan hukum juga terejawantahkan melalui ketentuan-ketentuan yang membentuk struktur kewenangan baru di bidang pemberdayaan. Pasal 8-17 menyusun instrumen hukum yang memuat bentuk pemberdayaan seperti pelatihan, pendampingan, inkubasi bisnis, fasilitasi pemasaran, dan akses pendanaan. Perda tidak hanya memuat kebijakan umum, tetapi menciptakan mekanisme hukum yang bersifat operasional, misalnya tata cara pemerintah daerah melakukan pendampingan, koordinasi lintas perangkat daerah, hingga pemberian bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir. Keseluruhan mekanisme ini merupakan bentuk penciptaan norma baru yang sebelumnya tidak diatur dalam kerangka hukum daerah. Dengan demikian, Perda ini berfungsi sebagai instrumen pembentuk hukum yang menata sistem pemberdayaan secara jelas, sistematis, dan dapat dilaksanakan.

Sebelum Perda ini diterbitkan, tidak terdapat aturan khusus di daerah yang secara integratif mengatur pemberdayaan industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil. Perda ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, sehingga daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan, perlindungan, serta pemberdayaan. Perda menciptakan instrumen hukum baru seperti fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengaturan tata niaga bahan baku, kemitraan usaha, hingga penyelesaian sengketa. Semua ini merupakan bentuk nyata fungsi penciptaan hukum, yaitu melahirkan norma tertulis yang memberikan kepastian hukum, mengintegrasikan berbagai sektor yang sebelumnya tersebar, dan memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggara pemerintahan maupun pelaku usaha.

Secara mendalam, Perda ini berperan sebagai instrumen pembaharuan hukum yang menyesuaikan regulasi di tingkat daerah dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi

pada sektor industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil. Sebagai contoh, Perda ini menggantikan dan memperbarui ketentuan lama yang tidak lagi selaras dengan kebijakan mekanisme pemberdayaan yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan teknologi informasi terkini. Hal ini mencakup fasilitasi pelatihan sumber daya manusia dengan teknik produksi modern, akses permodalan dengan regulasi yang lebih memudahkan pelaku usaha kecil, serta pembentukan kemitraan yang inovatif sebagai wadah pengembangan usaha. Semua aspek tersebut menunjukkan upaya untuk memperbaharui norma hukum sekaligus mengubah praktik dan kelembagaan usaha agar lebih responsif dan berdaya saing tinggi.

Pembaharuan fungsi hukum dalam Perda ini juga menyangkut integrasi berbagai sistem hukum adat, kebiasaan, dan hukum tertulis yang berlaku di masyarakat, sehingga menciptakan harmonisasi yang mendukung keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi di DIY. Dengan peraturan yang mengakomodasi pluralisme hukum tersebut, masalah-masalah hukum yang bersifat lokal dapat diatasi secara efektif, tanpa mengabaikan ketentuan hukum nasional yang lebih tinggi.

Selain itu, Perda No. 9 Tahun 2017 menandai pembaharuan yang lebih dari sekedar perubahan teknis, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dan perilaku pelaku usaha dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Paket kebijakan seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan fasilitasi pemasaran digital memperbaharui cara pelaku usaha mengelola dan memasarkan produknya, sehingga mampu bersaing lebih luas di pasar nasional dan internasional.

Secara keseluruhan, fungsi pembaharuan hukum dalam Perda DIY ini merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mendorong transformasi ekonomi kreatif, koperasi, dan usaha kecil yang lebih profesional, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan, serta sekaligus sebagai jawaban atas berbagai tantangan hukum dan ekonomi yang dihadapi masyarakat lokal saat ini.

Pluralisme sistem hukum di Indonesia adalah warisan dari kolonial yang menciptakan variasi dalam tatanan normatif—hukum adat, hukum agama, hukum penjajahan, sampai hukum negara modern. Keberagaman ini bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk diatur dan diselaraskan agar dapat coexist. (Farida, M., 2007) Oleh karena itu, pengembangan sistem hukum nasional ditujukan untuk menggabungkan berbagai sistem hukum agar saling berfungsi dan tidak saling berbenturan. Dalam konteks tersebut, Perda DIY No. 9 Tahun 2017 menampilkan penerapan fungsi integrasi pluralisme hukum melalui sejumlah aspek berikut:

1. Penggabungan Nilai Lokal dalam Struktur Hukum Nasional Perda mengadopsi prinsip-prinsip seperti kekeluargaan, kerja sama, dan partisipasi (Pasal 2) yang mencerminkan nilai-nilai

budaya ekonomi masyarakat DIY. Asas ini dihubungkan dengan sistem hukum nasional, termasuk UU UMKM, UU Perkoperasian, dan UU Perindustrian. Penggabungan nilai-nilai lokal dan peraturan nasional ini mencerminkan peran harmonisasi keberagaman hukum.

2. Keterlibatan Aktor Non-Negara dalam Kerangka Hukum Resmi Perda melibatkan sektor bisnis, komunitas, institusi pendidikan tinggi, dan perusahaan (Pasal 9, Pasal 20). Ini menghubungkan: aturan negara (hukum formal), hukum sosial yang berjalan (praktek ekonomi untuk rakyat), dan model bisnis kontemporer (kemitraan, promosi, pembiayaan). Perda berfungsi sebagai penghubung integratif agar seluruh sistem ini dapat beroperasi dengan harmonis. (Bagir Manan, 1995)
3. Penyatuan Sistem Ekonomi Klasik dan Kontemporer Pengaturan perdagangan (Pasal 27) dan bentuk kemitraan seperti subkontrak, waralaba, dan usaha patungan (Pasal 26) mengaitkan ekonomi lokal yang tradisional dengan sistem produksi dan distribusi yang modern. Regulasi ini menggambarkan adaptasi antara praktik ekonomi komunitas dan sistem pasar kontemporer. Perda DIY No. 9 Tahun 2017 mampu melaksanakan fungsi integrasi pluralisme hukum dengan menggabungkan nilai lokal, praktik sosial-ekonomi masyarakat, dan regulasi nasional dalam kerangka Peraturan yang selaras

Prinsip utama dalam semua proses peradilan dan inisiatif penegakan hukum ialah kepastian hukum. Dibandingkan dengan hukum adat atau aturan yang dikembangkan dari yurisprudensi, adanya undang-undang dapat menghasilkan kepastian hukum yang lebih besar. Asas kepastian hukum ini tidak hanya bergantung pada format tertulisnya, tetapi juga harus memenuhi persyaratan formal dan kriteria tambahan, seperti susunan kata yang jelas tanpa ambiguitas, serta konsistensi internal dan eksternal. Konsistensi internal berarti menjaga keterkaitan yang sistematis antar aturan dalam peraturan perundangundangan yang sama, termasuk keragaman struktur dan penggunaan bahasa. Sementara itu, konsistensi eksternal mencakup tercapainya keselarasan antar berbagai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017) mencerminkan asas kepastian hukum melalui penyusunan aturan yang terstruktur, penjelasan istilah yang eksplisit, serta pembagian wewenang yang pasti bagi pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan sektor industri kreatif, koperasi, serta usaha kecil. Aspek kepastian hukum ini terlihat dari rumusan definisi yang mendalam pada Pasal 1 (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017, Pasal 1), yang mencakup terminologi seperti industri kreatif, koperasi, usaha kecil, pemberdayaan, perlindungan, iklim usaha, dan berbagai jenis fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kejelasan definisi tersebut krusial karena menetapkan batas-batas normatif, sehingga semua pihak dapat memiliki pemahaman seragam

tentang subjek dan objek yang diatur. Lebih jauh, peraturan ini mencantumkan tujuan yang spesifik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017, Pasal 3), yang memungkinkan arah kebijakan hukum dapat diukur dan tidak menimbulkan interpretasi ganda dalam praktiknya.

Dari segi pelaksanaan, kepastian hukum juga tercermin dalam ketentuan tentang bentuk-bentuk pemberdayaan yang diatur secara rinci pada Pasal 8 (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017, Pasal 8) hingga Pasal 17 (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017, Pasal 17), meliputi jenis dukungan seperti pendidikan, akses keuangan, penyediaan bahan baku, infrastruktur, promosi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penyusunan yang detail ini menjamin bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang terorganisir, sehingga para pelaku industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil dapat memahami hak, akses, serta jenis bantuan yang mereka peroleh dari pemerintah daerah. Pada aspek perlindungan, Pasal 19 (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017, Pasal 19) hingga Pasal 24 (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017, Pasal 24) menyediakan aturan yang tegas terkait bentuk-bentuk perlindungan usaha, seperti kerja sama, dukungan hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, bantuan proses hukum, serta mekanisme penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, Pasal 30 (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017, Pasal 30) dan Pasal 31 (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017, Pasal 31) mengatur tentang pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk jenis-jenis pendampingan, evaluasi kinerja, dan penghargaan. Ketentuan ini memperkuat asas kepastian hukum dengan menyediakan mekanisme kontrol yang memungkinkan kebijakan dalam peraturan berjalan secara konsisten dan dapat diukur. Kepastian hukum juga diperkuat melalui kewenangan pembuatan peraturan gubernur untuk mengatur aspek teknis tertentu, seperti prosedur pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) (Perda DIY No. 9 Tahun 2017, 2017, Pasal 18 Ayat 2). Delegasi pengaturan ini memastikan bahwa implementasi peraturan tidak terhenti pada tingkat normatif, melainkan memiliki aturan pelaksana yang lebih praktis. Dengan demikian, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 dapat dinilai telah memenuhi fungsi kepastian hukum melalui penyusunan norma yang eksplisit, kerangka aturan yang komprehensif, serta mekanisme pelaksanaan yang terukur, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil untuk beroperasi dalam lingkungan yang stabil, dapat diperkirakan, dan terlindungi oleh hukum.

B. Fungsi Eksternal Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya dalam Perda DIY No. 9 Tahun 2017

Perda ini berfungsi sebagai sarana perubahan sosial karena secara eksplisit mengarahkan struktur ekonomi DIY untuk bergeser dari pola ekonomi tradisional menuju ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan usaha kecil. Perubahan ini ditunjukkan dalam tujuan Perda, antara lain meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pangsa pasar, serta menjadikan usaha kecil sebagai pilar ekonomi rakyat sesuai dengan Pasal 3. Perda membentuk kerangka kebijakan yang mendorong transformasi ekonomi daerah agar lebih adaptif dan kompetitif di tengah perkembangan ekonomi kreatif nasional. Fungsi perubahan merupakan upaya hukum untuk mendorong perubahan struktur sosial dan ekonomi, termasuk melalui redistribusi kesempatan dan akses. Dalam konteks Perda ini, perubahan struktur ekonomi dilakukan melalui kebijakan pemberdayaan terintegrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kontribusi usaha kecil dan industri kreatif terhadap perekonomian DIY.

Fungsi perubahan juga tampak dari cara Perda mendorong perubahan pola pikir dan perilaku pelaku usaha melalui program pelatihan, pengembangan SDM, standarisasi produk, dan inkubasi bisnis. Ketentuan-ketentuan tersebut secara eksplisit dimaksudkan untuk mengubah pelaku usaha dari yang semula berorientasi tradisional menjadi pelaku yang berorientasi profesional, adaptif, dan inovatif. Perubahan perilaku ini diperkuat dengan adanya pelatihan pemasaran digital, pengelolaan keuangan, pengurusan HKI, serta pemagangan. Melalui pendekatan ini, Perda menjalankan fungsi perubahan, yaitu mendorong transformasi perilaku sosial melalui instrumen hukum.

Kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar merupakan bentuk intervensi hukum untuk memperbaiki struktur hubungan ekonomi. Melalui pola kemitraan seperti subkontrak, waralaba, keagenan, hingga usaha patungan, Perda mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan menghindari eksploitasi. Hal ini menandakan bahwa Perda digunakan sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan hubungan pasar yang lebih kolaboratif dan tidak timpang. Pengaturan tata niaga bahan baku, stabilitas harga, dan akses pasar juga merupakan instrumen perubahan sosial-ekonomi yang bertujuan membentuk tata ekonomi yang lebih berkeadilan.

Lebih lanjut, pengaturan tata niaga seperti pengendalian harga bahan baku, penjaminan ketersediaan bahan baku, dan fasilitasi pemasaran juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan menciptakan keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Hal ini menghindarkan pelaku usaha dari gejolak harga yang bisa berdampak negatif pada keberlangsungan usaha dan stabilitas sosial. Regulasi ini juga mendorong koordinasi antar

pemangku kepentingan yang memperkuat sinergi dalam mengatasi tantangan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Melalui pembinaan dan pengawasan yang sistematis, perda ini memberikan peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan ketentuan berjalan efektif dan sesuai tujuan, menjaga agar dinamika perkembangan usaha tidak mengganggu ketertiban umum. Fungsi stabilisasi ini sangat penting dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakter sosial budaya unik dan potensi ekonomi yang harus dijaga agar berkembang secara lestari.

Dengan demikian, Perda DIY No. 9 Tahun 2017 berfungsi bukan hanya sebagai pengatur, tetapi sebagai instrumen stabilisasi sosial ekonomi yang menjaga keseimbangan, keamanan, dan kesinambungan pengembangan industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil di DIY, yang merupakan pilar penting dalam struktur perekonomian daerah.

Fungsi kemudahan dalam Perda DIY No. 9 Tahun 2017 terlihat jelas sebagai karakter utama regulasi ini karena pemerintah daerah tidak hanya mengatur, tetapi juga secara proaktif menyediakan fasilitas agar pelaku industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil dapat maju. Kemudahan itu tampak dari berbagai sudut. Pertama, sektor pendanaan menunjukkan bahwa Perda menawarkan akses modal yang lebih mudah melalui dana bergulir, pendampingan dalam pembiayaan, dan penyediaan informasi terkait pendanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 21. Ini adalah bentuk intervensi yang konstruktif untuk mengatasi masalah umum UMKM, yakni keterbatasan modal serta akses terhadap lembaga keuangan resmi. Kedua, Perda mempermudah proses perizinan (Pasal 22), yang merupakan langkah krusial untuk mengurangi beban administratif dan mendorong formalitas usaha. Proses perizinan yang lebih mudah tidak hanya menekan biaya transaksi, namun juga memberikan dorongan agar pelaku usaha kecil mau bergabung dalam sistem hukum formal.

Kenyamanan juga terlihat dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang cukup (Pasal 13 dan Pasal 24), seperti tempat produksi, pusat layanan terintegrasi, serta lokasi usaha yang terkelompok. Penyediaan sarana dan prasarana ini adalah wujud nyata dukungan dari pemerintah agar pelaku usaha tidak hanya bergantung pada kemampuan pribadi, tetapi juga memperoleh akses ke infrastruktur yang selama ini sulit dijangkau.

Selanjutnya, akses internet, ruang kerja bersama (co-working space), dan fasilitas teknologi informasi juga menekankan kemudahan dalam teknologi dan inovasi (Pasal 16). Ini menunjukkan bahwa Perda menyadari kebutuhan zaman digital, di mana adaptasi teknologi menjadi kunci utama dalam keberhasilan usaha kreatif. Terakhir, Perda juga memberikan kemudahan dalam pemasaran dan jaringan usaha melalui dukungan keikutsertaan pelaku

lokal dalam pameran nasional maupun internasional serta peningkatan kemitraan dengan usaha menengah dan besar (Pasal 15, 25-26). Kebijakan ini krusial untuk memperbesar pasar, menghubungkan pelaku usaha kecil dengan mitra strategis, serta meningkatkan daya saing secara struktural.

Melalui keseluruhan pengaturan tersebut, penulis menilai bahwa Perda DIY No. 9 Tahun 2017 adalah contoh konkret regulasi daerah yang menerapkan regulasi fasilitatif yaitu jenis peraturan yang tidak hanya memberikan larangan atau instruksi, tetapi juga secara nyata menyediakan fasilitas dan dukungan menyeluruh agar pelaku usaha kecil dapat berkembang. Fungsi kemudahan ini menunjukkan orientasi pemerintah daerah yang inovatif, di mana peraturan dimanfaatkan untuk mempercepat perkembangan ekonomi kreatif dan secara langsung memberdayakan masyarakat.

KESIMPULAN & SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah DIY Nomor 9 Tahun 2017 telah menjalankan fungsi peraturan perundang-undangan secara efektif, baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara internal, Perda ini mampu menciptakan norma baru, memperbaharui mekanisme hukum, serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk penguatan industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil di DIY. Perda ini juga berhasil mengintegrasikan pluralisme hukum dengan mengharmoniskan nilai lokal, praktik sosioekonomi masyarakat, dan ketentuan hukum nasional.

Secara eksternal, Perda berperan sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi melalui peningkatan daya saing pelaku usaha, perubahan pola perilaku bisnis, serta penataan hubungan ekonomi yang lebih adil melalui kemitraan. Perda ini juga menyediakan fungsi stabilisasi dan kemudahan yang memperkuat lingkungan usaha agar lebih aman, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Perda No. 9 Tahun 2017 dapat dinilai telah memenuhi tujuan pembentukannya sebagai instrumen pengaturan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pelaku industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil di DIY.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan efektivitas implementasi Perda melalui penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pendampingan teknis, serta perluasan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama bagi pelaku industri kreatif yang rentan menghadapi pelanggaran HKI. Selain itu, peningkatan literasi regulasi dan kesiapan

digital pelaku UMKM perlu diprioritaskan agar pemberdayaan yang diatur dalam Perda dapat memberikan dampak yang lebih signifikan

Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris guna mengevaluasi capaian implementasi Perda secara faktual, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan serta kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia, 42.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

ARTIKEL JURNAL

- FIRDAUS, F. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEKANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Lestari, M. I. (2023). Ketersediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *InFestasi*, 19(1), 39-50.
- Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 138-157
- Afriani, L., Hafizah, & Purwanto, M. A. (2024). HUKUM PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Perspektif Agama dan Identitas*, 9 Nomor 6, 81-88.
- Hibatulah, M. I. D. (2024). Efektivitas Merchant Discount Rate dalam transaksi non tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hendaryati, N., Nafiati, D. A., Oktaviana, N. A., & Safitri, I. (2025). Kontradiksi dalam penetrasi QRIS bagi UMKM. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 1(13), 1-9.

- Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMKM: eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921-946.
- Rosanty, F., Sananingrum, R. I., Rohmatika, F., Budiarto, A., & Pratiwi, R. (2024). DAMPAK BIAYA TRANSAKSI FINTECH PAYMENT TERHADAP PENDAPATAN UMKM. *Aliansi*, 19(2), 97-104.
- Rauf, S. (2023). Studi Komparatif Fasilitas Dan Kualitas Layanan M-Banking BSI Dan BRI Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Krisma Bima Tara, I. K., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. *UNES Law Review*. 2023